

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional.

Salah satu wujud pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut pada segala segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif.

Menurut undang - undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bentuk pelayanannya dapat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara terarah, terpadu dan

berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan dibidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menunjang upaya kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan dan tempat di lakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi bagi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat perlu mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditas usaha kepada pelayanan yang lebih mengabdikan diri kepada masyarakat (*pharmaceutical care*). Perubahan orientasi ini mengharuskan apoteker untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yaitu berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya dan mengabdikan ilmu pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk masyarakat. Interaksi apoteker dengan pasien yang mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir sesuai dengan harapan serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien. Peningkatan pemahaman ini diharapkan

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam masyarakat, maka setiap calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Dengan PKPA di Apotek diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada calon apoteker untuk dapat menerapkan dan menjadi seorang apoteker yang profesional.

Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 di apotek Kimia Farma 304, Jalan Perak timur No.166 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Irma Nuryantie S.farm, Apt.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.